



P U T U S A N

Nomor 409/Pdt.G/2016/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
alamat -----
----- Kota Banjarbaru,
sebagai Pemohon;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah
tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas, alamat -----
----- Kota Banjarbaru, **sebagai**
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14
September 2016 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, dengan Nomor

Putusan Nomor 409/Pdt.G/2016/PA.Bjb Halaman 1 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

409/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 14 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 20 Oktober 2006, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 12 Juli 2013;
2. Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus Duda cerai dan Termohon berstatus janda cerai dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon pada pernikahan ini belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di alamat Termohon sebagaimana tersebut di atas selama kurang lebih 9,5 tahun dan terakhir kumpul di alamat tersebut;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 9 tahun, akan tetapi setelah awal tahun 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cecok mulut, diam dan acuh;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan:
 - a. Pemohon mencurigai Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
 - b. Termohon jarang mau mengikuti perkataan serta nasehat Pemohon sebagai seorang suami dalam rumah tangga;
 - c. Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Juni 2016 berawal dari permasalahan Termohon yang selalu meminta cerai dan Termohon juga sering mengatakan tidak ingin lagi berumah tangga dengan Pemohon hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut

Putusan Nomor 409/Pdt.G/2016/PA.Bjb Halaman 2 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama atas kehendak sendiri. Semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 3 bulan;

8. Bahwa, sebelumnya Termohon pernah mengajukan gugatan perceraian terhadap Pemohon dengan nomor perkara 0319/Pdt.G/2016/PA.Bjb tertanggal 14 Juli 2016, namun perkara tersebut tidak dapat diterima;
9. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
10. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
11. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Putusan Nomor 409/Pdt.G/2016/PA.Bjb Halaman 3 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada waktu sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Banjarbaru nomor 409/Pdt.G/2016/PA.Bjb yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut pada tanggal 23 September 2016 dan tanggal 06 Oktober 2016, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya yaitu tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A.Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK: ----- tanggal 23 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 12 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

Putusan Nomor 409/Pdt.G/2016/PA.Bjb Halaman 4 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.Saksi:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di -----

----- Kota Banjarbaru, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon;
- Bahwa saksi lupa kapan Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon dan Termohon menikah di Cempaka, saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Exs UPT Cempaka;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik-baik saja, namun sejak 4 (empat) bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pisahnya Pemohon dan Termohon menurut tetangga saksi adalah karena adanya orang ketiga dari Termohon, tapi saksi tidak tahu siapa laki-laki tersebut dan Termohon pernah bilang sendiri kepada saksi kalau Termohon benci dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu kalau Termohon pernah mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, tapi hasil putusannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga Pemohon atau Termohon, ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah berupaya untuk menasihati Pemohon;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama pisah Pemohon ada memberi nafkah kepada Termohon;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di -----

Putusan Nomor 409/Pdt.G/2016/PA.Bjb Halaman 5 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Kota Banjarbaru, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah lebih dari 7 (tujuh) tahun, Pemohon dan Termohon menikah di Cempaka;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Exs UPT Cempaka;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik-baik saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak kumpul lagi karena saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon ada di rumahnya tersebut, sudah lebih dari 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi pernah mendengar 2 (dua) kali Pemohon dan Termohon sedang bertengkar di rumah mereka, tapi saksi tidak tahu sebabnya pada saat itu;
- Bahwa sebab Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan saksi pernah melihat sendiri Termohon berboncengan naik motor dengan laki-laki tersebut, saksi juga pernah mendengar Termohon minta cerai dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu kalau Termohon pernah mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, tapi hasil putusannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga Pemohon atau Termohon pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama ini saksi pernah berupaya untuk menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dari Termohon serta mohon putusan;

Putusan Nomor 409/Pdt.G/2016/PA.Bjb Halaman 6 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Banjarbaru untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon dan rukun kembali demi menjaga keutuhan rumahtangganya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui

Putusan Nomor 409/Pdt.G/2016/PA.Bjb Halaman 7 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak menunjukkan alasan yang sah, maka harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan sebagaimana Pasal 149 R.Bg perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :*"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonannya Pemohon memohon agar dirinya diizinkan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan perceraian yang dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 adalah suatu akta outentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan

Putusan Nomor 409/Pdt.G/2016/PA.Bjb Halaman 8 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru dan tidak ada bantahan dari Termohon, sebagaimana bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda (P.1) maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan berdasarkan bukti surat bertanda P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara Cerai Talak dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cecok mulut, diam dan acuh serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Pemohon untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Putusan Nomor 409/Pdt.G/2016/PA.Bjb Halaman 9 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan dari tetangga Pemohon bernama **SAKSI PERTAMA** dan **SAKSI KEDUA** keduanya didudukkan sebagai orang dekat Pemohon dan dianggap oleh Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, tetapi sejak 4 (empat) bulan yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun lagi, karena sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, sebelum pisah, Pemohon dan Termohon pernah ada perselisihan dan pertengkaran dan sejak pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi bahkan Termohon sebelumnya pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Pemohon di Pengadilan tetapi para saksi tidak tahu hasil putusannya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon tentang Pemohon dan Termohon pernah 2 (dua) kali bertengkar dan Termohon pernah menyatakan benci kepada Pemohon dan sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah 4 bulan, Termohon juga pernah mengajukan cerai kepada Pemohon adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi-saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan sekarang telah pisah, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian

Putusan Nomor 409/Pdt.G/2016/PA.Bjb Halaman 10 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi tersebut dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tentang yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran mengenai Pemohon mencurigai Termohon selingkuh dengan laki-laki lain ternyata hanya satu saksi saja yaitu saksi kedua Pemohon yang pernah melihat sendiri Termohon berboncengan dengan laki-laki lain sedangkan saksi pertama tidak pernah melihat langsung Termohon selingkuh dengan laki-laki lain hanya dari cerita tetangga-tetangga saksi, tetapi dari kedua saksi Pemohon tersebut menerangkan akibat hukum yang terjadi dari keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu Pemohon dan Termohon telah nyata pisah tempat tinggal selama 4 bulan, Termohon dan Pemohon sebelumnya pernah bertengkar dan Termohon juga pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Pemohon, hal demikian telah cukup membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas yakni terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dibuktikan penyebab perselisihannya tetapi terbukti akibat hukum dari perselisihan tersebut, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa "keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai thalak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara ceramat", Oleh karenanya majelis hakim memandang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, alat bukti surat-surat yang diajukan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 409/Pdt.G/2016/PA.Bjb Halaman 11 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2006 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun tetapi sudah sejak 4 bulan yang lalu tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sebelum pisah Pemohon dan Termohon pernah bertengkar;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Termohon pernah mengajukan gugatan cerai kepada Pemohon tetapi gugatan Termohon putusannya tidak dapat diterima Pengadilan;
- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa nasihat dan usaha damai kepada Pemohon oleh majelis hakim juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) karena dengan pisahnya Pemohon dan Termohon selama 4 bulan, Pemohon dan Termohon sebelum pisah pernah bertengkar bahkan Termohon pernah menyatakan benci kepada Pemohon dan juga Termohon pernah mengajukan cerai kepada Pemohon di Pengadilan tetapi tidak diterima, dan selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain selama pisah telah terabaikan;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah tidak ada lagi itikad untuk memikul kewajiban yang luhur demi menegakkan keutuhan rumahtangga yang baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak tercapai;

Putusan Nomor 409/Pdt.G/2016/PA.Bjb Halaman 12 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموءبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.

Menimbang Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah Ta’ala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi bahwa: “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian permohonan Pemohon untuk melakukan mengikrarkan talak terhadap

Putusan Nomor 409/Pdt.G/2016/PA.Bjb Halaman 13 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Putusan Nomor 409/Pdt.G/2016/PA.Bjb Halaman 14 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1438 *Hijriyah*, oleh **H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **ZULKIFLI, S.E.I.** dan **H. EDI HUDIATA, Lc., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. NORHIJAZIAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. EDI HUDIATA, Lc., M.H.

ZULKIFLI, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Hj. NORHIJAZIAH, S.Ag.

Putusan Nomor 409/Pdt.G/2016/PA.Bjb Halaman 15 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 180.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
	Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor 409/Pdt.G/2016/PA.Bjb Halaman 16 dari 16 halaman